

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
TAHUN 2022**



**BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
WAY JEPARA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LAMPIRAN.....	ii
BAB I PENJELASAN UMUM	1
BAB II LANDASAN DAN KEBIJAKAN UMUM TATA KELOLA	2
BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022.....	3
A. Pengungkapan penerapan tata kelola	3
a. Direksi	3
1. Susunan keanggotaan Direksi.....	3
2. Independensi Direksi BPRS Lampung Timur	4
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	4
4. Rapat Direksi	7
b. Dewan Komisaris	7
1. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris.....	7
2. Independensi Dewan Komisaris	7
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	8
4. Rapat anggota Dewan Komisaris	10
c. Dewan Pengawas Syariah.....	10
1. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah.....	11
2. Independensi Dewan Pengawas Syariah	11
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	11
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah	11
d. Komite	12
1. Tugas, tanggung jawab, program kerja, dan realisasi program kerja komite	12
2. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi	12
e. Fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern	12
1. Fungsi kepatuhan.....	12
2. Fungsi audit intern.....	13
3. Fungsi audit ekstern.....	13
f. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS.....	13
g. Rasio gaji tertinggi dan terendah	14
h. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).....	15
i. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPRS	15
j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.....	15
k. Penyaluran dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik	15

B. Hasil Self Assessment atas penerapan tata kelola	15
a. Dasar hukum dan pertimbangan	15
b. Metode penilaian (Self Assessment)	16
c. Gambaran dan kesimpulan umum pelaksanaan GCG berdasarkan Self Assessment	16
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	16
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	16
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	17
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	17
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS.....	17
6. Penanganan benturan kepentingan	17
7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern	17
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sIstem pengendalian intern	18
9. Batas maksimum penyaluran dana	19
10. Rencana Bisnis BPRS.....	19
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	19
 BAB IV PENUTUP	 20

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)
TAHUN 2022**

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang.

Corporate Governance adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan/diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) sehingga mempunyai peranan penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya, dimana dalam pelaksanaannya PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha bank demi kepentingan stakeholder.

Laporan Penerapan Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko.

Maka, PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta penerapan prinsip - prinsip dasar GCG yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

II. LANDASAN DAN KEBIJAKAN UMUM TATA KELOLA

Berdasarkan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 Tanggal 05 Desember 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur, maka PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK), pemegang saham, Asosiasi BPRS di Indonesia dan pemangku kepentingan.

Laporan penerapan Tata Kelola PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) disusun selaras dengan Pasal 89 dan pasal 94 POJK Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pasal 12 POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Untuk mendukung pelaksanaan GCG tersebut secara baik, BPRS Lampung Timur telah memiliki kelengkapan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan GCG sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BPRS Lampung Timur, antara lain meliputi:

- Kebijakan umum Tata Kelola Perusahaan (GCG) BPRS Lampung Timur. Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh organ GCG dan seluruh jajaran internal.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berikut adalah pokok-pokok isi Laporan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2022:

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
 4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
 6. Penanganan Benturan Kepentingan

7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
9. Batas maksimum penyaluran dana
10. Rencana Bisnis BPRS
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPRS
- d. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS lain, dan/atau lembaga atau perusahaan lain
- e. Rangkap jabatan anggota DPS sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain
- f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
- g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah
- j. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPRS
- k. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPRS
- l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- m. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

III. PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

a. Direksi

1. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab secara kolektif melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya selama 1 (satu) tahun, Direksi mempertanggungjawabkan pengurusan perseroan dalam RUPS.

Direksi PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2022 memiliki 2 (dua) orang Direksi. Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-853/KO.074/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Pengangkatan Kembali Anggota Direksi BPRS Lampung Timur dan surat OJK Nomor S-105/KO.074/2022 tanggal 07 February 2022 perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Utama dan Komisaris PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Nama	Persetujuan OJK	Tanggal
Tony Adryansyah (Direktur Utama)	S-853/KO.074/2022	11 November 2022
Putri Sari Dewi (Direktur)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022

2. Independensi Direksi BPRS Lampung Timur

- **Rangkap Jabatan**

Selama tahun 2022, tidak ada Direksi BPRS Lampung Timur yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain

- **Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi**

Seluruh anggota Direksi BPRS Lampung Timur tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi BPRS Lampung Timur lainnya, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BPRS LT		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lainnya	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Tony Adryansyah	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0
Putri Sari Dewi	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2022 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi sebagaimana tabel berikut ini :

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BPRS LT di BPRS LT dan/atau di Bank Lain dan/atau di Perusahaan Lain		
	Ada/Tidak	Keterangan (jika ada)	
		Jenis saham yang dimiliki di BPRS LT	Jumlah Saham yang dimiliki di BPRS LT
Tony Adryansyah	Tidak ada	0	0
Putri Sari Dewi	Tidak ada	0	0

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2022 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan BPRS Lampung Timur (Persero) untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi

1. Direksi bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional perseroan.

3. Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.
4. Direksi mempunyai fungsi memimpin dan menjalankan operasional perseroan secara sehat sesuai sistem dan prosedur yang benar dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran dasar serta peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya.
5. Direksi mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui atau setelah diteliti oleh Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan/persetujuan.
6. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan/persetujuan dan sekaligus pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi.
7. Direksi mempunyai wewenang mengurus dan mengelola perseroan dan mengangkat atau memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Direksi mempunyai wewenang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja perseroan.
9. Direksi mempunyai wewenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
10. Direksi mempunyai wewenang apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
11. Direksi mempunyai wewenang membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku setelah dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank.
12. Direksi mempunyai wewenang menjual atau melepaskan hak atas barang milik perseroan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris.
13. Direksi mempunyai wewenang menggadaikan barang-barang milik perseroan berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Komisaris.
14. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mengelola Bank dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar perseroan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan pokok yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Direksi berwenang menandatangani untuk dan atas nama perseroan serta menjalankan tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dalam batas-batas wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
16. Direksi wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris sewaktu-waktu dan wajib melaporkan hal-hal yang seharusnya perlu diketahui oleh Dewan Komisaris.
17. Direksi berwenang menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan/pinjaman pihak ketiga.

18. Direksi berwenang menandatangani bilyet deposito, buku tabungan dan semua file atau warkat operasional perseroan, kewenangan ini dapat didelegasikan sebagian kepada Kepala Bagian/pejabat/petugas terkait
19. Direksi memberikan persetujuan bayar atas pencairan deposito maupun tabungan, kewenangan ini dapat di delegasikan sebagian kepada Kepala Bagian/pejabat/petugas terkait.
20. Direksi untuk tindakan-tindakan hukum tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih pegawai Bank sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam satu (1) surat kuasa tersendiri.
21. Direksi mengadakan rapat setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
22. Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris seperti Laporan Neraca dan Laba/Rugi Bulanan, Laporan Triwulanan tentang perkembangan usaha bank dan perhitungan Laba/Rugi tahunan pada akhir tahun untuk disahkan Dewan Komisaris dan RUPS.
23. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dengan pemilik modal setiap tahunnya paling lambat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
24. Melakukan koordinasi, motivasi atas semua personil perseroan agar tercapai situasi dan sasaran kerja yang kondusif dan harmonis dengan semangat kreativitas tinggi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi:

- a) Nama : **Tony Adryansyah**
 Jabatan : **Direktur Utama**
 NIK : **1806011506710001**

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPRS secara efektif dan efisien.
2. Berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan.
3. Berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
4. Berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat.
5. Memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPRS, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPRS.

- b) Nama : **Putri Sari Dewi**
 Jabatan : **Direktur Kepatuhan**
 NIK : **1871066907760004**

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPRS telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian.

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan otoritas lain.
4. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.

Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris :

Anggota Direksi berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris dengan harapan tercipta tata kelola yang baik dan bisnis BPRS Lampung Timur dapat semakin berkembang.

4. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi BPRS LT telah melakukan rapat sebanyak 13 kali selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Tony Adryansyah	13	10
Putri Sari Dewi	13	13

b. Dewan Komisaris

1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2022 memiliki 2 (dua) orang Dewan Komisaris termasuk diantaranya 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama. Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-105/KO.074/2022 tanggal 07 February 2022 perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Utama dan Komisaris PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Susunan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Persetujuan OJK	Tanggal
Moch Jusuf (Komisaris Utama)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022
Wiwik Damayanti (Komisaris)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022

2. Independensi Dewan Komisaris

• Rangkap Jabatan

Selama tahun 2022, tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada BPR, BPRS lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.

- **Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) lainnya dan/atau anggota Direksi PT BPRS Lampung Timur (Perseroda), sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BPRS/SLT		Anggota Dewan Direksi		Anggota Komisaris Lainnya	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Moch Jusuf	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0
Wiwik Damayanti	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2022 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sebagaimana tabel berikut ini :

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BPRS/SLT di BPRS/SLT dan/atau di Bank Lain dan/atau di Perusahaan Lain		
	Ada/Tidak	Keterangan (jika ada)	
		Jenis saham yang dimiliki di BPRS/SLT	Jumlah Saham yang dimiliki di BPRS/SLT
Moch Jusuf	Tidak ada	0	0
Wiwik Damayanti	Tidak ada	0	0

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Sebagai bentuk dari pengawasan aktif, selama Tahun 2022 Dewan Komisaris telah menyetujui dan memberikan masukan terhadap Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan GCG, Evaluasi Rencana Bisnis, Tata Kelola terintegrasi, rencana pendanaan darurat dan stress test kebutuhan likuiditas Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Menyetujui Rencana Bisnis (RBB) yang disusun Direksi bersama jajarannya yang akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan RUPS.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya dan dilaporkan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam hal untuk memperbaiki kinerja.
4. Dewan Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. BPRS Lampung Timur secara periodik.

5. Dewan Komisaris untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan tertentu berwenang mengurus Bank, apabila seluruh Direksi berhalangan menjalankan tugasnya.
6. Dewan Komisaris dapat meminta untuk mengadakan rapat dengan Direksi apabila dianggap perlu.
7. Dewan Komisaris meminta penjelasan Direksi atas pertanggungjawaban mengenai perkembangan portofolio pembiayaan yang diberikan dan data secara keseluruhan atau parsial termasuk nasabah pembiayaan terkait atau nasabah pembiayaan besar.
8. Dewan Komisaris meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dewan Komisaris berwenang dapat memberhentikan sementara Direksi, kepada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah atau melalaikan kewajiban atau pelanggaran lainnya yang merugikan Bank.
10. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan pengawasan kepada RUPS.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a) Nama : **Moch Jusuf**
 Jabatan : Komisaris Utama
 NIK : 1807212606650002

Tugas dan wewenang Komisaris Utama

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Berhak memeriksa dan mengetahui tindakan Direksi.
3. Berhak meminta penjelasan terkait dengan operasional Bank.
4. Berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang tindakannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan dan sementara perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Komisaris Utama mempunyai tugas memimpin rapat Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Komisaris Utama

1. Pengawasan secara langsung atau tidak langsung atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Menilai dan mengevaluasi pencapaian target dan realisasi RBB yang disusun dan diusulkan Direksi.
3. Komisaris Utama bertanggung jawab langsung kepada pelaksanaan RUPS.

- b) Nama : **Wiwik Damayanti**
 Jabatan : Komisaris
 NIK : 1807065111830009

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Menjalankan instruksi tugas dan wewenang yang diberikan Komisaris Utama.
2. Melakukan tugas-tugas lain yang di instruksikan Komisaris Utama.

Tanggung Jawab Komisaris

1. Membantu Komisaris Utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Direksi.
2. Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Komisaris Utama

Rekomendasi kepada Direksi:

Dewan Komisaris PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) secara berkala dan diharapkan Direksi dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dan hasil evaluasi tersebut.

4. Rapat Anggota Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2022 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Moch Jusuf	6	2
Wiwik Damayanti	6	6

c. Dewan Pengawas Syariah

1. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Sebagai Bank Syariah, BPRS Lampung Timur memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bersifat independen dan keberadaannya adalah untuk mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-721/KO.074/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda), maka susunan Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2022 masih berjumlah satu (1) orang dan terdapat kekosongan dalam struktur organisasi untuk jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah.

2. Independensi Dewan Pengawas Syariah

- **Rangkap Jabatan**

Selama tahun 2022, tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah BPRS Lampung Timur pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. Melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank yang telah direkomendasikan oleh DPS.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, mengembangkan produk dan jasa bank yang memerlukan fatwa dari DPS.
3. Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS, DSN-MUI dan OJK.
4. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi:

Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh dengan berlandaskan POJK yang berlaku dan juga ketentuan DSN-MUI dan diharapkan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan operasional BPRS Lampung Timur (Perseroda) agar tercipta tata kelola yang baik.

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2022 DPS telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Risalah rapat DPS memuat hasil pengawasan DPS terhadap kegiatan operasional BPRS Lampung Timur dan opini DPS terkait prinsip syariah. Pelaksanaan rapat DPS tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dimana pada POJK Nomor 24/ POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatur antara lain bahwa rapat DPS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

d. Komite

1. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi & Nominasi				

2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1						
2						
dst						

e. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

- Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank.
- Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan.
- Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.
- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan *update* terhadap pedoman kerja tersebut.
- Melakukan *review* kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan.
- Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.
- Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi:

- Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko.
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris, serta secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
- Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran.
- Meningkatkan kualitas SDM Audit Internal secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non sertifikasi.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) untuk tahun buku 2022 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 35/POJK.03/2019 mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS. Untuk memenuhi standar professional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

f. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan dan remunerasi lainnya.
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	189.624.803,00	2	214.417.157,00	1	89.889.804,00
2.	Tunjangan	2	574.946.992,00	2	44.670.451,00	1	14.628.551,00
3.	Tantiem	2	0,00	2	0,00	1	0,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	1	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	1	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	2	0,00	1	0,00
	Total Remunerasi		764.571.795,00		259.087.608,00		104.518.355,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	11.700.000,00	2	0,00	1	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	2	0,00	1	0,00
3.	Kesehatan	2	34.775.615,00	2	0,00	1	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	29.273.481,00	2	5.169.000,00	1	1.500.000,00
	Total Fasilitas Lain		75.749.096,00		5.169.000,00		1.500.000,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		840.320.891,00		264.256.608,00		106.018.355,00

g. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,51
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1,87
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,04
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2,09

h. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Selama tahun 2022 tidak terjadi internal fraud pada PT BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

i. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

j. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPRS Lampung Timur (Perseroda).

k. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Penyaluran dana CSR PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dalam rangka kegiatan sosial pada tahun 2022 dan diberikan berupa bantuan peralatan industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Lampung Timur.

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	06/12/2022	Kegiatan Sosial	CSR BPRS Lampung Timur berupa bantuan peralatan produksi	Industri Kecil Menengah Lampung Timur	24.552.550

B. Hasil Self Assessment Atas Penerapan Tata Kelola

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan POJK Nomor 24 /POJK.03 /2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SE OJK Nomor 13 /SEOJK.03 /2019 serta SE OJK Nomor 9 /SEOJK.03 /2022, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, PT BPRS Lampung Timur (Perseroda)

melakukan self assesment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah
- 6) Penanganan benturan kepentingan
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan bank, audit intern dan audit ekstern
- 8) Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 9) Batas Maksimum Penyaluran Dana
- 10) Rencana Bisnis Bank
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

2. Metode Penilaian (Self Assessment)

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEOJK No.9 /SEOJK.03 /2022 dengan kondisi internal BPRS Lampung Timur berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- **Peringkat 1:** Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator
- **Peringkat 2:** Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan kriteria/indikator
- **Peringkat 3:** Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator
- **Peringkat 4:** Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator
- **Peringkat 5:** Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator

Berdasarkan peringkat kriteria/indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk sub faktor, dan berdasarkan sub faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing faktor.

3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self Assessment

Berdasarkan metode penilaian self assesment diatas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku supaya terwujud Tata Kelola yang sehat.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,5

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh OJK. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektifitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,3

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh OJK. Dalam hal komposisi belum terpenuhi namun untuk kriteria, independensi, rangkap jabatan dan transparansi.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

BPRS Lampung Timur belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,0

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS

Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut secara umum, baik yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

6. Penanganan benturan kepentingan

Selama tahun 2022 tidak terjadi adanya benturan kepentingan.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

7. Penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fungsi audit ekstern

• Fungsi Kepatuhan

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) secara umum telah mematuhi ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.

Hal ini tidak terlepas dari efektifitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan. PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah memiliki pedoman kerja, system dan prosedur kerja yang telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- Penunjukan Direktur Kepatuhan
- Penunjukkan unit kerja kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi:
 - Memberikan opini terhadap usulan pembiayaan
 - Mereview kebijakan dan prosedur internal untuk dilakukan pengkinian
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data / dokumen nasabah
 - Merupakan unit kerja yang memberikan informasi / sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank

Selama tahun 2022 tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPD. PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit kepatuhan telah bekerja dengan efektif dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

- **Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank. Audit Intern telah melakukan pemeriksaan pada seluruh unit kerja PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dalam rangka menilai efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya kepada Manajemen Bank.

- **Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,1

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23/POJK.03/2018 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.O3/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Internal kontrol dibentuk untuk memastikan bahwa bank memiliki proses atau pengukuran yang bisa mengendalikan atau mengawasi risiko-risiko utama serta memastikan proses atau pengukuran tersebut telah berjalan dengan baik.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,0

9. Batas maksimum penyaluran dana

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian sehingga PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) tidak mengalami pelanggaran BMPD.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

10. Rencana Bisnis BPRS

Penyusunan rencana bisnis yang komprehensif, realistis dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi PT BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Penyusunan Rencana Bisnis PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 15 /POJK.03 /2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 30 /SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,1

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada stakeholder dilakukan oleh PT BPRS Lampung Timur (perseroda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi produk dan jasa, pengelolaan pengaduan nasabah, serta pengelolaan data pribadi nasabah.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,1

Hasil Self Assessment secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :				
No	Faktor	Nilai	Bobot	Nilai Faktor
		(a)	(b)	(a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2,23	0,2	0,45
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2,15	0,15	0,32
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1,76	0,1	0,18
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0,00
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS	2,5	0,075	0,19
6	Penanganan benturan kepentingan	2	0,075	0,15
7	Penerapan fungsi kepatuhan	2,37	0,075	0,18
	Penerapan fungsi audit intern	1,8	0,075	0,14
	Penerapan fungsi audit ekstern	1,03	0,025	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0	0	0,00
9	Batas maksimum penyaluran dana	2,9	0,05	0,15
10	Rencana bisnis BPRS	2,37	0,05	0,12
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,05	2,1	0,11
Nilai Komposit			100%	1,80
			Predikat :	Baik

IV. PENUTUP

Penerapan tata kelola perusahaan tidak terlepas dari suatu proses yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Karena itu, penerapan GCG harus diupayakan melebur dalam budaya perusahaan (corporate culture) yang menjadi jiwa bagi seluruh pihak di PT BPRS Lampung Timur (Perseroda).

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainable growth) dan return yang diharapkan oleh stakeholder melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCC: Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independen (Independent) dan Kesetaraan (Fairness).



BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR
(PERSERODA)



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Way Jepara, 26 Januari 2023

Direktur Utama

Tony Adryansyah

Komisaris Utama

Moch Jusuf

